Vol. 6, No. 6, November 2026, Hal. 6925-6940
DOI: https://doi.org/10.54082/jamsi.3515

# Peningkatan Literasi Hukum Mahasiswa melalui Edukasi Partisipatif tentang Hak Korban dan Pelaporan Kekerasan Seksual di Universitas Sulawesi Tenggara

**Fatma Wati[1], Hijriani[*2], Sri Khayati[3], Yedi Kusnadi[4], Ayu Lestari Dewi[5], Parulian Napitupulu[6], La Ode Hariru[7], Asrullah[8]**

[1,2,3,4,5,6,7,8]Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara, Indonesia
*e-mail: hijriani@gmail.com[2]

***Abstract***

*Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan persoalan hukum dan sosial yang berdampak pada keamanan, keberlanjutan pendidikan, dan pemenuhan hak korban. Keterbatasan pengetahuan mengenai hak korban, kerahasiaan, serta mekanisme pelaporan dapat menghambat akses mahasiswa terhadap perlindungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi hukum mahasiswa mengenai hak korban dan mekanisme pelaporan kekerasan seksual. Kegiatan dilaksanakan pada 24 September 2026 di Universitas Sulawesi Tenggara dengan melibatkan 50 mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, terdiri atas 25 mahasiswa semester 3 dan 25 mahasiswa semester 5. Edukasi menggunakan pendekatan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, simulasi pelaporan, dan pengenalan SIDIK-PPKPT. Kegiatan melibatkan Rumpun Perempuan Sultra, INKLUSi BakTI, dan Satgas PPKPT UNSULTRA. Evaluasi pre-test dan post-test menunjukkan rata-rata pemahaman meningkat dari 56,3% menjadi 84,2%, atau naik 27,9 poin persentase. Peningkatan tertinggi terdapat pada indikator mekanisme pelaporan, dari 49% menjadi 81% (32 poin persentase). Survei respons peserta menunjukkan rata-rata respons positif sebesar 91,8%. Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta setelah edukasi; kegiatan ini belum mengukur perubahan kejadian kekerasan seksual ataupun kemampuan peserta menerapkan prosedur pelaporan dalam situasi nyata.*

***Kata kunci**: hak korban, kekerasan seksual, literasi hukum, mekanisme pelaporan, mahasiswa*

***Abstract***

*Sexual violence in higher education is a legal and social concern that affects campus safety, educational continuity, and the fulfillment of victims' rights. Limited knowledge of victims' rights, confidentiality, and reporting procedures may hinder students' access to protection. This community service program aimed to improve students' legal literacy regarding victims' rights and reporting mechanisms for sexual violence. The activity was held on September 24, 2026, at Universitas Sulawesi Tenggara and involved 50 law students: 25 students from the third semester and 25 from the fifth semester. The participatory educational approach included presentations, interactive discussions, case studies, reporting simulations, and an introduction to SIDIK-PPKPT. The program involved Rumpun Perempuan Sultra, INKLUSi BakTI, and the university's PPKPT Task Force. Pre-test and post-test results showed that average understanding increased from 56.3% to 84.2%, a gain of 27.9 percentage points. The largest improvement concerned reporting mechanisms, rising from 49% to 81% (32 percentage points). The participant survey recorded an average positive response of 91.8%. These findings indicate improved participant knowledge following the educational activity, the program did not measure changes in the incidence of sexual violence or participants' ability to apply reporting procedures in real situations.*

***Keywords**: legal literacy, reporting mechanisms, students, sexual violence, victims' rights*

## 1. PENDAHULUAN

Perguruan tinggi merupakan ruang pendidikan yang seharusnya memberikan rasa aman bagi seluruh sivitas akademika. Lingkungan akademik tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter, pengembangan kemampuan sosial, dan pembentukan kesadaran hukum. Namun, relasi sosial dan akademik yang berlangsung di lingkungan perguruan tinggi dapat menghadirkan kerentanan terhadap kekerasan seksual (Alfikri & Dwiatmaja, 2023) , khususnya ketika terdapat ketimpangan relasi kuasa antara

mahasiswa dengan pihak yang memiliki kewenangan akademik maupun administratifOleh karena itu, penguatan literasi hukum tidak cukup dibatasi pada pengenalan larangan, tetapi perlu mencakup pemahaman hak korban dan akses terhadap mekanisme pelaporan (Riani, 2020) .

Survei Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada 2020 terhadap 79 perguruan tinggi di 29 kota menunjukkan bahwa 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus, sedangkan 63% dosen yang mengetahui kejadian tersebut tidak melaporkannya kepada pihak kampus. Informasi ini dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam materi kebijakan mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi (Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi & Teknologi, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan mengenai kejadian kekerasan seksual dengan keberanian atau kemampuan warga kampus untuk melakukan pelaporan (Sa'diyah El Adawiyah et al., 2022).

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan kapasitas kelembagaan. Terdapat 760 satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang telah dibentuk di perguruan tinggi, baru 160 satuan tugas atau sekitar 21% yang secara aktif melaporkan penanganan kasus kepada Inspektorat Jenderal (Kartini. P. A, 2025) . Data tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi dan struktur kelembagaan belum secara otomatis menjamin efektivitas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang menjadi dasar pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan kerangka hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual sekaligus memberikan dasar perlindungan terhadap korban (Nurisman, 2022), serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa penanganan kekerasan seksual tidak cukup hanya dilakukan melalui pembentukan norma. Mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika perlu memiliki kemampuan untuk mengenali bentuk kekerasan seksual, memahami hak korban, mengetahui mekanisme pelaporan (Indonesia, 2025), memahami pentingnya kerahasiaan, serta mengetahui bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada korban.(Dwi Rahmayani et al., 2024)

Universitas Sulawesi Tenggara (UNSULTRA) sebagai mitra sasaran merupakan perguruan tinggi swasta di Kota Kendari yang memiliki mahasiswa dari berbagai wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini secara khusus diarahkan kepada mahasiswa Ilmu Hukum karena mahasiswa hukum memiliki posisi strategis sebagai calon praktisi hukum sekaligus agen literasi hukum di tengah masyarakat. Meskipun memiliki latar belakang pendidikan hukum, mahasiswa tetap membutuhkan pemahaman praktis mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual karena pengetahuan normatif belum tentu secara otomatis menghasilkan kemampuan merespons kasus secara tepat.

Identifikasi kebutuhan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui koordinasi awal dengan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Universitas Sulawesi Tenggara. Koordinasi tersebut dilakukan dalam tahap persiapan kegiatan untuk mengidentifikasi kebutuhan edukasi mahasiswa terkait pemahaman mengenai kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, khususnya mengenai fungsi dan kewenangan Satgas PPKPT, mekanisme penyampaian laporan (Kennedy et al., 2025), serta bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, penguatan literasi hukum mahasiswa dipandang perlu dilakukan agar mahasiswa tidak hanya memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual secara normatif, tetapi juga mengetahui langkah yang dapat ditempuh ketika mengalami, menyaksikan, atau mengetahui adanya dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Secara khusus, kegiatan ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan informasi mahasiswa mengenai pihak atau unit yang dapat dihubungi ketika terjadi dugaan kekerasan seksual, tahapan penyampaian laporan kepada Satgas PPKPT, prinsip kerahasiaan identitas dan informasi korban, serta hak korban atas pendampingan dan pemulihan. Kebutuhan tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan materi edukasi yang dikombinasikan dengan diskusi interaktif, studi kasus,

dan simulasi mekanisme pelaporan. Dengan demikian, kegiatan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman praktis mahasiswa mengenai akses terhadap layanan perlindungan dan mekanisme pelaporan yang tersedia di lingkungan Universitas Sulawesi Tenggara.

Permasalahan tersebut dapat dilihat dalam dua aspek utama. Pertama, aspek pendidikan dan hukum, berupa rendahnya literasi mahasiswa mengenai bentuk kekerasan seksual serta hak korban atas pendampingan, pemulihan, dan kerahasiaan. Kedua, aspek layanan dan keamanan kampus, berupa rendahnya pemahaman mengenai fungsi Satgas PPKPT dan mekanisme pelaporan serta masih adanya kekhawatiran terhadap stigma sosial.

Kegiatan pengabdian ini menawarkan pendekatan yang tidak berhenti pada sosialisasi regulasi, tetapi menggabungkan edukasi hukum, diskusi, studi kasus, simulasi, penguatan peer educator, media digital, dan pengembangan jejaring kolaborasi. Kegiatan ini mengembangkan pendekatan edukasi partisipatif yang mengintegrasikan penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi mekanisme pelaporan. Pendekatan tersebut digunakan untuk memberikan pengalaman belajar yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman normatif mengenai ketentuan hukum, tetapi juga pada kemampuan mahasiswa mengidentifikasi permasalahan dan memahami langkah-langkah yang dapat ditempuh ketika menghadapi atau mengetahui dugaan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Melalui diskusi dan studi kasus, peserta diajak menganalisis berbagai situasi yang berpotensi mengandung unsur kekerasan seksual, memahami kedudukan dan hak korban, serta mengidentifikasi bentuk dukungan yang tepat dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan dan menghindari tindakan menyalahkan korban (*victim blaming*).

Simulasi mekanisme pelaporan dilaksanakan sebagai bagian dari penguatan pemahaman praktis peserta mengenai prosedur penyampaian pengaduan melalui Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) UNSULTRA. Dalam simulasi tersebut, peserta diberikan ilustrasi kasus untuk memahami tahapan awal pelaporan, mulai dari mengenali dugaan peristiwa, menentukan kanal pelaporan yang tepat, menyiapkan informasi awal yang relevan, hingga memahami pentingnya penyampaian laporan secara aman dan menjaga kerahasiaan identitas pihak yang terlibat. Simulasi ini juga memberikan pemahaman bahwa mahasiswa yang mengetahui atau mendampingi korban perlu mengutamakan kebutuhan dan keselamatan korban serta mengarahkan penanganan kepada Satgas PPKPT sesuai mekanisme kelembagaan yang tersedia. Dengan demikian, simulasi tidak dimaksudkan sebagai praktik penanganan perkara atau pengujian kemampuan peserta dalam memproses laporan secara nyata, melainkan sebagai metode pembelajaran untuk memperjelas alur dan prosedur pelaporan.

Selain pendekatan tatap muka, kegiatan ini memperkenalkan Sistem Edukasi Digital Hak Korban dan Pelaporan Kekerasan Seksual (SIDIK-PPKPT) sebagai inovasi media informasi dan edukasi bagi mahasiswa. SIDIK-PPKPT dirancang dengan mengintegrasikan tiga komponen utama, yaitu modul elektronik (e-module) yang memuat informasi mengenai bentuk kekerasan seksual dan hak-hak korban, portal informasi yang menjelaskan mekanisme pelaporan dan akses terhadap layanan pendampingan, serta kode respons cepat (Quick Response Code/QR Code) yang dirancang sebagai sarana untuk mempermudah akses mahasiswa terhadap materi edukasi tersebut. Pengenalan SIDIK-PPKPT dalam kegiatan ini ditempatkan sebagai upaya memperkenalkan konsep dan rancangan media edukasi digital yang dapat mendukung penyebarluasan informasi secara lebih mudah dan berkelanjutan. Media tersebut tidak diposisikan sebagai kanal pengaduan atau pengganti layanan resmi Satgas PPKPT, melainkan sebagai sarana informasi awal yang membantu mahasiswa memahami hak korban dan mengetahui mekanisme pelaporan yang tersedia. Pengembangan SIDIK-PPKPT selanjutnya diarahkan pada penyempurnaan materi, penyediaan akses digital, dan integrasi informasi dengan layanan resmi Satgas PPKPT UNSULTRA.

Pelaksanaan kegiatan juga diperkuat melalui kolaborasi dengan Rumpun Perempuan Sultra dan INKLUSi BakTI. Dalam pelaksanaan kegiatan, INKLUSi BakTI dan Ketua Satgas PPKPT UNSULTRA berperan sebagai narasumber sekaligus penyedia materi, sedangkan anggota Satgas PPKPT UNSULTRA berperan sebagai moderator. Pola kolaborasi ini penting karena kekerasan seksual merupakan persoalan multidimensional yang membutuhkan perspektif hukum,

perlindungan korban, kesetaraan, inklusi, serta pemahaman kelembagaan (Rafif Attala & Dwi Astuti Nurhaeni, 2024) .

Kegiatan ini juga memiliki keterkaitan dengan SDGs, khususnya SDG 4 tentang Pendidikan Berkualitas, SDG 5 tentang Kesetaraan Gender, dan SDG 16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (Sukandar et al., 2025) . Tujuan tersebut sejalan dengan rancangan proposal yang menempatkan peningkatan kompetensi mahasiswa, pencegahan kekerasan berbasis gender, dan penguatan akses terhadap keadilan sebagai capaian program.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum mahasiswa mengenai bentuk kekerasan seksual dan hak-hak korban, meningkatkan pemahaman terhadap mekanisme pelaporan yang aman, meningkatkan kesadaran mengenai kerahasiaan dan perlindungan korban (Sri Ulfa Wahyuni et al., 2023) , serta membangun jejaring kolaboratif antara perguruan tinggi, mahasiswa, organisasi masyarakat, dan Satgas PPKPT dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan inklusif.

## 2. METODE

### 2.1. Waktu, Tempat, dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada Kamis, 24 September 2026 di Universitas Sulawesi Tenggara (UNSULTRA), Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Sasaran kegiatan adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum semester 3 dan semester 5. Peserta berjumlah 50 mahasiswa, terdiri atas 25 mahasiswa semester 3 dan 25 mahasiswa semester 5.

Peserta kegiatan berjumlah 50 mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Tenggara, yang terdiri atas 25 mahasiswa semester 3 dan 25 mahasiswa semester 5. Pemilihan peserta dilakukan secara purposif (purposive sampling), yaitu berdasarkan pertimbangan kesesuaian karakteristik peserta dengan tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kriteria peserta meliputi mahasiswa aktif Program Studi Ilmu Hukum yang berada pada semester 3 atau semester 5 dan menjadi sasaran penguatan literasi hukum mengenai hak korban, perlindungan korban, serta mekanisme pelaporan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Penetapan jumlah peserta masing-masing 25 mahasiswa dari semester 3 dan semester 5 dilakukan untuk memperoleh keterwakilan yang seimbang dari kedua kelompok semester. Mahasiswa semester 3 dipilih karena berada pada tahap pengembangan pemahaman dasar keilmuan hukum, sedangkan mahasiswa semester 5 dipandang telah memiliki pengalaman akademik yang lebih berkembang sehingga diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi, analisis studi kasus, dan penyebarluasan informasi kepada mahasiswa lainnya. Pembagian yang seimbang tersebut juga dimaksudkan untuk memperluas jangkauan edukasi pada dua kelompok tingkat akademik.

Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan edukasi yang meliputi pengukuran pengetahuan awal (*pre-test*), penyampaian materi, diskusi interaktif, pembahasan studi kasus, simulasi mekanisme pelaporan, pengenalan media edukasi SIDIK-PPKPT, dan pengukuran pengetahuan akhir (*post-test*). Dengan komposisi tersebut, kegiatan diharapkan dapat memberikan penguatan literasi hukum yang merata kepada mahasiswa pada kedua tingkat semester sekaligus mendorong terbentuknya kesadaran kolektif mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak korban dan akses terhadap mekanisme pelaporan.

Kegiatan menggunakan pendekatan edukasi partisipatif dan kolaboratif dengan melibatkan (La Ode Muhram et al., 2026) Rumpun Perempuan Sultra, INKLUSi BakTI, dan Satgas PPKPT UNSULTRA. Tahapan inti meliputi pre-test, penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, simulasi alur pelaporan, pengenalan SIDIK-PPKPT, dan post-test. Diskusi dan simulasi digunakan untuk menghubungkan prinsip hukum dengan situasi yang mungkin dihadapi mahasiswa.

### 2.2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui enam tahapan yang saling berkaitan, yaitu persiapan dan koordinasi, pengukuran pengetahuan awal, penyampaian materi edukasi hukum, diskusi dan analisis studi kasus, simulasi mekanisme pelaporan dan pengenalan media edukasi SIDIK-PPKPT, serta evaluasi akhir. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 24 September 2026, bertempat di Universitas Sulawesi Tenggara (UNSULTRA), Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Tahap pertama adalah persiapan dan koordinasi dengan mitra kegiatan, yaitu Rumpun Perempuan Sultra, INKLUSi BakTI, dan Satgas PPKPT UNSULTRA. Tahap ini meliputi koordinasi mengenai substansi materi, pembagian peran narasumber dan moderator, penyiapan bahan edukasi, serta instrumen evaluasi berupa pre-test, post-test, dan survei respons peserta. Persiapan dilakukan untuk memastikan kesesuaian materi dengan kebutuhan mahasiswa dan tujuan kegiatan.

Tahap kedua adalah pengukuran pengetahuan awal (pre-test) yang diberikan kepada 50 mahasiswa peserta sebelum penyampaian materi. Pengukuran ini bertujuan memperoleh gambaran awal mengenai tingkat pemahaman peserta terhadap enam aspek, yaitu bentuk kekerasan seksual, hak-hak korban, hak atas pendampingan dan pemulihan, kerahasiaan identitas korban, mekanisme pelaporan, serta fungsi Satgas PPKPT.

Tahap ketiga adalah penyampaian materi edukasi hukum oleh narasumber dari INKLUSi BakTI dan Ketua Satgas PPKPT UNSULTRA. Materi mencakup pengenalan bentuk-bentuk kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, kerangka hukum perlindungan korban, hak korban atas perlindungan dan pendampingan (Sri Ulfa Wahyuni et al., 2023) , prinsip kerahasiaan identitas, akses terhadap pemulihan, serta prosedur pelaporan melalui mekanisme kelembagaan kampus. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dengan memberikan penjelasan mengenai penerapan ketentuan hukum dalam situasi yang dapat dijumpai mahasiswa di lingkungan akademik.

Tahap keempat adalah diskusi interaktif dan analisis studi kasus. Pada tahap ini, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, mengemukakan pendapat, dan menganalisis ilustrasi kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pembahasan diarahkan pada kemampuan mengenali dugaan kekerasan seksual, memahami posisi dan hak korban, menghindari tindakan victim blaming, serta menentukan bentuk dukungan dan langkah awal yang tepat ketika mengetahui adanya dugaan peristiwa kekerasan seksual.

Tahap kelima adalah simulasi mekanisme pelaporan dan pengenalan SIDIK-PPKPT. Simulasi dilakukan melalui ilustrasi kasus untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai tahapan awal penyampaian pengaduan, identifikasi informasi yang relevan, pemilihan kanal pelaporan, dan pentingnya menjaga kerahasiaan serta keselamatan korban. Selanjutnya, peserta diperkenalkan pada SIDIK-PPKPT sebagai media edukasi digital yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai hak korban dan mekanisme pelaporan. Pengenalan ini bertujuan memperluas pemahaman mahasiswa mengenai akses informasi dan tidak dimaksudkan sebagai pengganti kanal pengaduan resmi Satgas PPKPT.

Tahap keenam adalah pengukuran pengetahuan akhir (post-test) dan evaluasi respons peserta. Post-test diberikan untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman setelah peserta mengikuti seluruh rangkaian edukasi. Evaluasi respons dilakukan melalui survei yang mencakup relevansi materi, kejelasan penyampaian narasumber, manfaat kegiatan, kesempatan berdiskusi, pemahaman mekanisme pelaporan, dan kebermanfaatan media edukasi. Hasil kedua evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi capaian kegiatan dan aspek yang masih perlu diperkuat dalam pelaksanaan program edukasi berikutnya.

### 2.3. Instrumen dan Teknik Evaluasi

Evaluasi pengetahuan peserta dilakukan melalui pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan edukasi menggunakan instrumen pre-test dan post-test. Instrumen tersebut disusun untuk mengukur perubahan pemahaman mahasiswa mengenai enam indikator utama, yaitu: (1)

kemampuan mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual; (2) pemahaman mengenai hak-hak korban; (3) pemahaman mengenai hak korban atas pendampingan dan pemulihan; (4) pemahaman mengenai pentingnya kerahasiaan identitas korban; (5) pengetahuan mengenai mekanisme pelaporan dugaan kekerasan seksual; dan (6) pengetahuan mengenai fungsi dan peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT).

Instrumen evaluasi diberikan kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang, terdiri atas 25 mahasiswa semester 3 dan 25 mahasiswa semester 5. Pengukuran awal (pre-test) dilaksanakan sebelum penyampaian materi edukasi, sedangkan pengukuran akhir (post-test) dilaksanakan setelah seluruh rangkaian penyampaian materi, diskusi interaktif, pembahasan studi kasus, simulasi mekanisme pelaporan, dan pengenalan SIDIK-PPKPT selesai dilaksanakan.

Penilaian dilakukan dengan mengidentifikasi capaian jawaban peserta pada masing-masing indikator pemahaman. Hasil pengukuran kemudian disajikan dalam bentuk persentase untuk menggambarkan tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah kegiatan. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan capaian setiap indikator pada pengukuran awal dan pengukuran akhir. Besarnya perubahan pemahaman dihitung berdasarkan selisih persentase hasil post-test terhadap pre-test dan dinyatakan dalam satuan poin persentawase.

### 2.4. Evaluasi Respons Peserta

Evaluasi respons peserta dilakukan melalui survei setelah seluruh rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat selesai dilaksanakan. Survei ini bertujuan untuk mengetahui penilaian peserta terhadap kualitas penyampaian materi, relevansi substansi edukasi, interaksi selama kegiatan, serta kebermanfaatan informasi yang diberikan. Aspek yang dievaluasi meliputi enam indikator, yaitu (1) relevansi materi dengan kebutuhan mahasiswa; (2) kejelasan penyampaian materi oleh narasumber; (3) manfaat kegiatan bagi peningkatan pemahaman mahasiswa; (4) kesempatan peserta untuk berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan; (5) pemahaman mengenai mekanisme pelaporan kekerasan seksual; dan (6) kebermanfaatan media edukasi yang diperkenalkan selama kegiatan.

Pengukuran respons dilakukan menggunakan kuesioner dengan skala penilaian bertingkat. Setiap jawaban dikelompokkan berdasarkan tingkat penilaian peserta terhadap masing-masing aspek kegiatan. Respons positif didefinisikan sebagai jawaban yang menunjukkan penilaian baik atau sangat baik terhadap aspek yang dievaluasi. Hasil survei kemudian dihitung dalam bentuk persentase untuk menggambarkan proporsi respons positif pada setiap indikator.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada Kamis, 24 September 2026 dan diikuti oleh 50 mahasiswa semester 3 dan semester 5 Universitas Sulawesi Tenggara. Kegiatan dirancang sebagai edukasi partisipatif mengenai pencegahan kekerasan seksual, hak korban, perlindungan korban, serta mekanisme pelaporan di lingkungan perguruan tinggi (Septyan Prayoga et al., 2023) .

Pelaksanaan kegiatan melibatkan beberapa pihak dengan fungsi yang saling melengkapi. INKLUSi BakTI dan Ketua Satgas PPKPT UNSULTRA bertindak sebagai narasumber sekaligus penyedia materi, sedangkan anggota Satgas PPKPT UNSULTRA bertindak sebagai moderator. Rumpun Perempuan Sultra dilibatkan sebagai mitra kolaborasi dalam penguatan perspektif perempuan dan perlindungan korban.

Kegiatan diawali dengan pengukuran pengetahuan awal peserta melalui pre-test. Selanjutnya dilakukan penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus dan pembahasan mekanisme pelaporan. Setelah seluruh materi diberikan, peserta mengikuti post-test untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman.

Rangkaian kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk tidak hanya memperoleh informasi mengenai regulasi, tetapi juga memahami bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam situasi konkret yang mungkin terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

### 3.2. Karakteristik Peserta

Sebanyak 50 mahasiswa mengikuti kegiatan secara aktif. Komposisi peserta yang seimbang antara mahasiswa semester 3 dan semester 5 memungkinkan kegiatan menjangkau mahasiswa pada dua tingkat perkembangan akademik.

Tabel 1. Komposisi Peserta Berdasarkan Semester

| Semester | Jumlah Peserta | Persentase |
|---|---|---|
| Semester 3 | 25 | 50% |
| Semester 5 | 25 | 50% |
| Total | 50 | 100% |

Sumber: data diolah tahun 2026

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tidak hanya diarahkan kepada mahasiswa tingkat awal, tetapi juga mahasiswa yang telah memiliki pengalaman akademik lebih panjang. Kondisi ini penting karena mahasiswa semester 5 dapat berperan sebagai penggerak literasi sebaya bagi mahasiswa tingkat di bawahnya.

### 3.3. Hasil Pre-test dan Post-test

Evaluasi pemahaman peserta dilakukan melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test yang mencakup enam indikator, yaitu pengenalan bentuk kekerasan seksual, pemahaman mengenai hak korban, hak atas pendampingan dan pemulihan, kerahasiaan identitas korban, mekanisme pelaporan, serta fungsi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT). Setiap indikator diukur melalui butir pertanyaan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan tersebut. Persentase capaian pada masing-masing indikator dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah jawaban benar dan jumlah seluruh jawaban yang diberikan peserta pada butir pertanyaan dalam indikator yang bersangkutan, kemudian dikalikan 100%.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan.

Tabel 2. Hasil Pre-test dan Post-test Peserta

| No. | Indikator Pemahaman | Pre-test (%) | Post-test (%) | Peningkatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mengenali bentuk kekerasan seksual | 62,0 | 88,0 | 26,0 poin |
| 2 | Memahami hak-hak korban | 55,0 | 83,0 | 28,0 poin |
| 3 | Memahami hak atas pendampingan dan pemulihan | 54,0 | 82,0 | 28,0 poin |
| 4 | Memahami pentingnya kerahasiaan identitas korban | 57,0 | 85,0 | 28,0 poin |
| 5 | Mengetahui mekanisme pelaporan | 49,0 | 81,0 | 32,0 poin |
| 6 | Mengetahui fungsi Satgas PPKPT | 61,0 | 86,0 | 25,0 poin |
| | Rata-rata | 56,3 | 84,2 | 27,9 poin |

Sumber: data diolah tahun 2026

Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata capaian pemahaman peserta mengalami peningkatan dari 56,3% pada pre-test menjadi 84,2% pada post-test. Perubahan tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 27,9 poin persentase. Hasil ini menggambarkan adanya perbedaan capaian pengetahuan peserta sebelum dan setelah mengikuti kegiatan edukasi hukum. Secara relatif, kenaikan tersebut setara dengan sekitar 49,6% apabila dibandingkan dengan capaian awal sebesar 56,3%. Meskipun demikian, dalam pelaporan hasil evaluasi ini, ukuran yang digunakan sebagai indikator utama adalah perubahan absolut sebesar 27,9 poin persentase.

Penggunaan poin persentase lebih tepat karena menunjukkan selisih langsung antara dua nilai persentase, sehingga tidak menimbulkan kerancuan antara kenaikan absolut dan kenaikan relatif.

Peningkatan capaian pemahaman juga terlihat pada seluruh enam indikator yang dievaluasi, yaitu pengenalan bentuk kekerasan seksual, pemahaman mengenai hak korban, hak atas pendampingan dan pemulihan, kerahasiaan identitas korban, mekanisme pelaporan, serta fungsi Satgas PPKPT. Temuan tersebut menunjukkan bahwa setelah kegiatan berlangsung, peserta memperoleh capaian jawaban yang lebih tinggi pada seluruh aspek pengetahuan yang menjadi sasaran edukasi. Peningkatan paling besar terjadi pada indikator pemahaman mekanisme pelaporan, yaitu dari 49% menjadi 81%, atau meningkat sebesar 32 poin persentase. Hasil ini penting karena pemahaman mengenai mekanisme pelaporan merupakan salah satu aspek mendasar dalam mendorong keberanian dan kesiapan mahasiswa untuk mengakses layanan penanganan apabila mengalami, mengetahui, atau mendampingi korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Meskipun demikian, hasil evaluasi ini perlu dipahami secara proporsional. Data yang disajikan merupakan hasil analisis deskriptif atas perbandingan capaian pre-test dan post-test. Penelitian ini tidak menggunakan uji statistik inferensial maupun kelompok pembanding. Oleh karena itu, peningkatan yang ditemukan tidak dimaknai sebagai perbedaan yang signifikan secara statistik dan tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat secara langsung antara kegiatan edukasi dan perubahan pemahaman peserta. Dengan batasan tersebut, hasil evaluasi tetap memberikan gambaran empiris bahwa capaian pengetahuan peserta setelah kegiatan lebih tinggi dibandingkan sebelum kegiatan, sekaligus menunjukkan bahwa edukasi hukum partisipatif berpotensi menjadi pendekatan yang relevan untuk memperkuat literasi hukum mahasiswa mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

### 3.4. Peningkatan Pemahaman Hak Korban

Sebelum kegiatan, indikator mengenai pemahaman hak korban memperoleh skor rata-rata 55,0%, sedangkan setelah kegiatan meningkat menjadi 83,0%. Peningkatan sebesar 28 poin menunjukkan bahwa materi mengenai posisi korban dan hak-hak yang melekat pada korban menjadi salah satu materi yang memberikan perubahan pemahaman cukup besar.

Pemahaman hak korban merupakan bagian penting dari literasi hukum karena korban memiliki hak atas perlindungan, pendampingan, pemulihan, dan kerahasiaan. Dalam diskusi, peserta diajak membedakan respons yang mendukung korban dari respons yang berpotensi menambah beban korban, termasuk menyalahkan korban (), menyebarkan informasi pribadi, atau mengabaikan kebutuhan pendampingan.

Diskusi yang dilakukan selama kegiatan juga memberikan ruang kepada mahasiswa untuk membedakan antara tindakan yang mendukung korban dengan tindakan yang justru berpotensi menambah beban korban. Peserta diarahkan untuk memahami pentingnya menghindari victim blaming, menjaga informasi pribadi korban, serta mengarahkan korban kepada mekanisme bantuan yang tepat.

### 3.5. Peningkatan Pemahaman Mekanisme Pelaporan

Peningkatan terbesar terdapat pada indikator mekanisme pelaporan, yaitu dari 49% pada pre-test menjadi 81% pada post-test, atau naik 32 poin persentase. Hasil ini menjadi capaian yang paling berkaitan langsung dengan tujuan kegiatan karena menunjukkan bertambahnya pengetahuan peserta mengenai akses pelaporan.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa sebelum kegiatan masih terdapat cukup banyak peserta yang belum mengetahui secara jelas ke mana dan bagaimana dugaan kekerasan seksual dapat dilaporkan.

Kondisi tersebut sejalan dengan permasalahan yang diidentifikasi dalam proposal, yaitu mahasiswa belum mengenal secara luas keberadaan dan fungsi Satgas PPKPT sebagai kanal pelaporan serta adanya rasa takut dan kekhawatiran terhadap stigma sosial.

Penyampaian materi secara langsung oleh Ketua Satgas PPKPT UNSULTRA memberikan nilai tambah karena mahasiswa memperoleh informasi mengenai mekanisme kelembagaan dari pihak yang secara langsung berkaitan dengan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Diskusi dan simulasi juga membantu peserta memahami bahwa pelaporan tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai peristiwa, tetapi juga harus memperhatikan keselamatan, kerahasiaan, kebutuhan pendampingan, dan hak korban.

### 3.6. Peningkatan Pemahaman Mengenai Fungsi Satgas PPKPT

Sebelum kegiatan, pemahaman mengenai fungsi Satgas PPKPT berada pada angka 61,0% dan meningkat menjadi 86,0% setelah kegiatan.

Peningkatan sebesar 25 poin persentase menunjukkan bahwa penyampaian informasi mengenai keberadaan dan fungsi Satgas memberikan dampak positif terhadap pengetahuan peserta.

Kehadiran Ketua dan anggota Satgas PPKPT secara langsung dalam kegiatan memiliki nilai strategis. Mahasiswa tidak hanya mendapatkan informasi melalui materi tertulis, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan pengelola mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus.

Dalam hal penguatan kelembagaan, kondisi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan mahasiswa terhadap keberadaan kanal pelaporan karena informasi diperoleh secara langsung dan kontekstual.

### 3.7. Perbandingan Hasil Pre-test dan Post-test

Secara keseluruhan, terdapat perubahan positif pada seluruh indikator yang diukur.

Tabel 3. Perbandingan Rata-rata Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Kegiatan

| Tahap Evaluasi | Rata-rata Pemahaman |
|---|---|
| Pre-test | 56,3% |
| Post-test | 84,2% |
| Peningkatan | 27,9 poin |

Sumber: data diolah tahun 2026

Secara deskriptif, rata-rata capaian pemahaman peserta meningkat dari 56,3% pada pre-test menjadi 84,2% pada post-test, atau mengalami kenaikan sebesar 27,9 poin persentase. Hasil tersebut menunjukkan bahwa capaian pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan edukasi hukum lebih tinggi dibandingkan dengan capaian sebelum kegiatan. Peningkatan ini juga memperlihatkan bahwa materi yang diberikan telah menjangkau aspek-aspek pengetahuan yang menjadi sasaran kegiatan, meliputi pengenalan bentuk kekerasan seksual, pemahaman hak korban, hak atas pendampingan dan pemulihan, kerahasiaan identitas korban, mekanisme pelaporan, serta fungsi Satgas PPKPT.

### 3.8. Analisis Ketercapaian Indikator Program

Hasil evaluasi dapat dibandingkan dengan target yang telah dirumuskan dalam proposal.

Tabel 4. Ketercapaian Indikator Program

| No. | Indikator | Target | Hasil | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan pemahaman hak korban | ≥70% | 83,0% | Tercapai |
| 2 | Pemahaman mekanisme pelaporan | ≥75% | 81,0% | Tercapai |
| 3 | Pengenalan bentuk kekerasan seksual | - | 88,0% | Meningkat |
| 4 | Pemahaman kerahasiaan korban | - | 85,0% | Meningkat |
| 5 | Pemahaman fungsi Satgas PPKPT | - | 86,0% | Meningkat |
| 6 | Rata-rata pemahaman keseluruhan | - | 84,2% | Meningkat |

Sumber: data diolah tahun 2026

Dengan demikian, berdasarkan data evaluasi ini, target peningkatan pemahaman hak korban dan mekanisme pelaporan sebagaimana dirumuskan dalam proposal dapat dinyatakan tercapai.

### 3.9. Respons Peserta terhadap Kegiatan

Selain mengukur pengetahuan, evaluasi diarahkan untuk mengetahui respons peserta terhadap kegiatan. Berdasarkan rancangan evaluasi, aspek yang dinilai meliputi relevansi materi, kemampuan narasumber menyampaikan materi, manfaat kegiatan, kesempatan berdiskusi, serta kemudahan memahami mekanisme pelaporan.

Tabel 5. Respons Peserta terhadap Pelaksanaan Kegiatan

| Aspek yang Dinilai | Persentase Respons Positif |
|---|---|
| Relevansi materi dengan kebutuhan mahasiswa | 92% |
| Kejelasan penyampaian narasumber | 94% |
| Manfaat kegiatan | 96% |
| Kesempatan berdiskusi | 90% |
| Pemahaman mekanisme pelaporan | 88% |
| Kebermanfaatan media edukasi | 91% |
| **Rata-rata** | **91,8%** |

Sumber: data diolah tahun 2026

Rata-rata respons positif sebesar 91,8% menunjukkan penerimaan peserta yang baik terhadap kegiatan. Nilai tertinggi terdapat pada aspek manfaat kegiatan (96%), sedangkan nilai terendah terdapat pada pemahaman mekanisme pelaporan (88%), disusul kesempatan berdiskusi (90%). Dua aspek terendah tersebut dapat menjadi dasar perbaikan: memperbanyak latihan prosedur pelaporan dan menyediakan waktu diskusi yang lebih memadai. Nilai ini menggambarkan respons yang dilaporkan, bukan ukuran langsung efektivitas jangka panjang.

### 3.10. Penguatan Kolaborasi Multipihak

Salah satu capaian penting kegiatan bukan hanya peningkatan pengetahuan mahasiswa, tetapi juga terbentuknya pola kolaborasi antara perguruan tinggi dan organisasi masyarakat (Rafif Attala & Dwi Astuti Nurhaeni, 2024) . Kolaborasi melibatkan Universitas Sulawesi Tenggara, Rumpun Perempuan Sultra, INKLUSi BakTI dan Satgas PPKPT UNSULTRA. Dalam kegiatan, INKLUSi BakTI dan Ketua Satgas PPKPT berperan sebagai narasumber sekaligus penyedia materi, sedangkan anggota Satgas PPKPT menjadi moderator.

Pola tersebut mempertemukan beberapa perspektif yang saling melengkapi. Perguruan tinggi memberikan kerangka akademik dan kelembagaan, Satgas PPKPT memberikan perspektif mekanisme pencegahan dan penanganan di lingkungan kampus, sementara mitra masyarakat memberikan penguatan perspektif perlindungan, inklusi dan kesetaraan.

Kolaborasi ini dilakukan karena pencegahan kekerasan seksual tidak dapat dibebankan hanya kepada satu unit kelembagaan. Pencegahan membutuhkan keterlibatan sivitas akademika dan jejaring masyarakat yang lebih luas.

Dalam kegiatan ini, peserta diperkenalkan dengan Sistem Edukasi Digital Hak Korban dan Pelaporan Kekerasan Seksual (SIDIK-PPKPT), yaitu media edukasi yang dirancang untuk mendukung penyebarluasan informasi mengenai hak-hak korban kekerasan seksual dan mekanisme penanganannya di lingkungan perguruan tinggi. Konsep media ini mencakup penyediaan materi edukasi dalam bentuk e-modul, portal informasi, dan kode QR sebagai sarana akses informasi. Pengenalan SIDIK-PPKPT dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai alternatif media digital yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi tentang bentuk kekerasan seksual, hak korban, layanan pendampingan dan pemulihan, prinsip kerahasiaan identitas, serta mekanisme pelaporan melalui Satgas PPKPT.

### 3.11. SIDIK-PPKPT sebagai Media Keberlanjutan

Pada tahap pelaksanaan kegiatan, SIDIK-PPKPT diposisikan sebagai media edukasi yang diperkenalkan kepada peserta, bukan sebagai kanal pelaporan digital yang telah terimplementasi dan beroperasi secara penuh. Oleh karena itu, portal, tautan akses, dan kode QR tidak diklaim sebagai layanan aktif yang telah digunakan untuk menerima atau memproses laporan kekerasan seksual. Media ini juga tidak dimaksudkan untuk menggantikan kewenangan dan fungsi Satgas PPKPT maupun layanan pendampingan korban. Apabila dikembangkan dan dioperasionalkan lebih lanjut, SIDIK-PPKPT perlu memuat informasi yang terverifikasi mengenai kanal resmi Satgas PPKPT, prosedur pelaporan, hak-hak korban, prinsip perlindungan dan kerahasiaan identitas, serta akses terhadap layanan pendampingan dan pemulihan.

Dengan demikian, capaian yang dapat dinyatakan berdasarkan pelaksanaan kegiatan ini adalah tersampaikannya pengenalan konsep SIDIK-PPKPT sebagai media pendukung literasi hukum mahasiswa. Adapun tingkat penggunaan, kemudahan akses, dan efektivitas media tersebut belum menjadi bagian dari hasil evaluasi kegiatan karena belum tersedia data penggunaan aktual, dokumentasi akses pengguna, maupun umpan balik khusus terkait pengoperasian media. Pengembangan selanjutnya perlu diarahkan pada penyempurnaan konten, validasi informasi dan kanal layanan, pengujian aksesibilitas, serta evaluasi pengalaman pengguna sebelum media diterapkan sebagai sarana informasi digital yang dapat diakses secara berkelanjutan.

### 3.12. Rencana Keberlanjutan Program

Keberlanjutan program direncanakan melalui pengembangan peer educator (pendidik sebaya) dan pembentukan kelompok pendukung mahasiswa sebagai upaya memperluas jangkauan edukasi hukum mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Program tindak lanjut ini menetapkan target pembentukan sedikitnya 15 mahasiswa sebagai pendidik sebaya, pembentukan satu kelompok pendukung mahasiswa dengan sekurang-kurangnya 10 anggota, serta pelaksanaan monitoring pascakegiatan untuk menilai perkembangan pelaksanaan program. Target tersebut merupakan rencana keberlanjutan yang diharapkan dapat direalisasikan setelah kegiatan edukasi dilaksanakan, dan belum dinyatakan sebagai capaian yang telah terverifikasi dalam laporan kegiatan ini.

Dalam pelaksanaannya, *peer educator* direncanakan berperan sebagai agen penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa. Peran tersebut meliputi penyampaian informasi dasar mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, hak korban, prinsip perlindungan dan kerahasiaan identitas, serta informasi mengenai mekanisme pelaporan dan layanan pendampingan yang tersedia di perguruan tinggi. Selain itu, pendidik sebaya diharapkan dapat membantu mengarahkan mahasiswa yang membutuhkan informasi atau pertolongan kepada Satgas PPKPT maupun unit layanan terkait sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Kelompok pendukung mahasiswa direncanakan menjadi ruang edukasi, komunikasi, dan dukungan awal yang mendorong terciptanya lingkungan kampus yang lebih peduli terhadap pencegahan kekerasan seksual. Pelaksanaan kelompok ini harus berlandaskan prinsip sukarela, penghormatan terhadap martabat individu, tidak menyalahkan korban, menjaga kerahasiaan informasi, serta menghindari penyebaran identitas maupun pengalaman pribadi korban tanpa persetujuan. Kelompok pendukung tidak dimaksudkan sebagai tempat pemeriksaan kasus, investigasi, konseling profesional, atau penyelesaian perkara kekerasan seksual.

Untuk menjaga batas kewenangan dan mencegah penanganan yang tidak tepat, peer educator dan kelompok pendukung tidak menggantikan fungsi Satgas PPKPT, konselor, tenaga pendamping profesional, maupun aparat penegak hukum. Keduanya hanya menjalankan fungsi edukasi, pemberian informasi awal, dukungan sebaya secara terbatas, dan rujukan kepada pihak atau layanan yang berwenang. Setiap informasi mengenai dugaan kekerasan seksual yang diterima oleh pendidik sebaya harus ditangani secara hati-hati dengan mengutamakan keselamatan, persetujuan, dan kerahasiaan pihak yang bersangkutan.

Monitoring pascakegiatan direncanakan untuk menilai realisasi pembentukan pendidik sebaya dan kelompok pendukung, keterlaksanaan kegiatan edukasi lanjutan, jangkauan penyebarluasan informasi, serta pemahaman mahasiswa terhadap mekanisme pelaporan dan layanan pendampingan. Hasil monitoring tersebut akan menjadi dasar evaluasi untuk mengidentifikasi kendala, memperbaiki pelaksanaan program, dan menentukan kebutuhan penguatan kapasitas pendidik sebaya. Dengan pendekatan tersebut, keberlanjutan program diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembentukan kelompok, tetapi juga pada terbentuknya jejaring edukasi dan dukungan mahasiswa yang terhubung dengan mekanisme resmi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Tabel 6. Target Keberlanjutan Program

| Komponen | Target |
|---|---|
| Peserta edukasi | 50 mahasiswa |
| Peer educator | ≥15 mahasiswa |
| Kelompok pendukung | 1 kelompok |
| Anggota kelompok pendukung | ≥10 mahasiswa |
| Media digital | SIDIK-PPKPT |
| Monitoring pascakegiatan | Minimal 1 kali |

Sumber: data diolah tahun 2026

Dengan demikian, kegiatan tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi diarahkan untuk menghasilkan jejaring mahasiswa yang mampu meneruskan edukasi.

### 3.13. Pembahasan

Hasil evaluasi melalui pre-test dan post-test terhadap 50 peserta menunjukkan adanya peningkatan rata-rata capaian pemahaman dari 56,3% sebelum kegiatan menjadi 84,2% setelah kegiatan edukasi hukum, atau meningkat sebesar 27,9 poin persentase. Peningkatan tersebut terjadi pada seluruh enam indikator yang diukur, yaitu pengenalan bentuk kekerasan seksual, pemahaman mengenai hak korban, hak atas pendampingan dan pemulihan, kerahasiaan identitas korban, mekanisme pelaporan, serta fungsi Satgas PPKPT. Temuan ini menunjukkan bahwa capaian pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan lebih tinggi dibandingkan dengan capaian sebelum kegiatan. Peningkatan paling besar terdapat pada indikator pemahaman mekanisme pelaporan, yaitu sebesar 32 poin persentase, dari 49% menjadi 81%. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa aspek mekanisme pelaporan menjadi salah satu materi yang mengalami peningkatan capaian pemahaman paling menonjol dalam kegiatan edukasi ini.

Meskipun demikian, hasil evaluasi perlu diinterpretasikan sesuai dengan desain dan keterbatasan pengukuran yang digunakan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil sebelum dan sesudah kegiatan pada satu kelompok peserta, tanpa melibatkan kelompok pembanding dan tanpa pengujian statistik inferensial. Oleh karena itu, peningkatan sebesar 27,9 poin persentase merupakan perubahan capaian secara deskriptif dan tidak dapat dinyatakan sebagai peningkatan yang signifikan secara statistik ataupun sebagai bukti bahwa perubahan tersebut sepenuhnya disebabkan oleh kegiatan edukasi. Dengan batasan tersebut, hasil kegiatan memberikan gambaran bahwa edukasi hukum partisipatif berpotensi mendukung penguatan literasi hukum mahasiswa mengenai hak korban, perlindungan identitas, dan mekanisme pelaporan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Peningkatan pemahaman paling besar terjadi pada indikator mekanisme pelaporan, yaitu sebesar 32 poin persentase, dari 49% pada pre-test menjadi 81% pada post-test. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta mengenai prosedur dan mekanisme pelaporan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pemahaman mengenai keberadaan kanal pelaporan, pihak yang berwenang menerima laporan, serta prosedur untuk memperoleh pendampingan merupakan aspek penting dalam membangun kesiapan mahasiswa untuk mengakses layanan ketika menghadapi atau mengetahui terjadinya kekerasan seksual. Namun, peningkatan skor pengetahuan tersebut perlu dibedakan dari perilaku aktual. Hasil evaluasi ini belum membuktikan bahwa peserta telah menggunakan atau akan menggunakan kanal pelaporan

ketika menghadapi kasus nyata. Dengan demikian, temuan tersebut menunjukkan peningkatan pemahaman prosedural, bukan peningkatan jumlah pelaporan maupun keberhasilan penanganan kasus.

Perbandingan hasil pada keenam indikator memperlihatkan bahwa seluruh aspek pengetahuan mengalami peningkatan. Indikator pengenalan bentuk kekerasan seksual meningkat sebesar 26 poin persentase, pemahaman hak korban meningkat 28 poin persentase, hak atas pendampingan dan pemulihan meningkat 28 poin persentase, kerahasiaan identitas korban meningkat 28 poin persentase, mekanisme pelaporan meningkat 32 poin persentase, dan pemahaman mengenai fungsi Satgas PPKPT meningkat 25 poin persentase. Pola tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan capaian pemahaman mencakup dua dimensi yang saling melengkapi, yaitu dimensi substantif dan dimensi prosedural. Dimensi substantif berkaitan dengan kemampuan mengenali bentuk kekerasan seksual, memahami hak korban, memperoleh pendampingan dan pemulihan, serta mengetahui pentingnya perlindungan identitas korban. Sementara itu, dimensi prosedural berkaitan dengan pemahaman mekanisme pelaporan dan fungsi kelembagaan Satgas PPKPT. Meskipun peningkatan pada indikator fungsi Satgas PPKPT merupakan yang terendah dibandingkan indikator lainnya, kenaikan sebesar 25 poin persentase tetap menunjukkan adanya perubahan capaian pemahaman setelah kegiatan.

Dari aspek pelaksanaan, keterlibatan narasumber dan mitra memberikan kontribusi terhadap penyampaian materi dari perspektif yang saling melengkapi. Penyampaian materi oleh Ketua Satgas PPKPT memberikan informasi mengenai peran dan mekanisme kelembagaan dalam pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Keterlibatan INKLUSi BakTI dan Rumpun Perempuan Sultra memperkaya pembahasan melalui perspektif perlindungan korban (Septyan Prayoga et al., 2023), kesetaraan, dan inklusi. Sementara itu, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi mekanisme pelaporan digunakan untuk menghubungkan pemahaman normatif mengenai hak korban dengan gambaran penerapannya dalam situasi praktis. Dari sisi penerimaan peserta, hasil survei menunjukkan rata-rata respons positif sebesar 91,8%. Aspek manfaat kegiatan memperoleh respons sebesar 96%, kejelasan penyampaian narasumber sebesar 94%, relevansi materi sebesar 92%, kebermanfaatan media edukasi sebesar 91%, kesempatan berdiskusi sebesar 90%, dan pemahaman mekanisme pelaporan sebesar 88%. Hasil tersebut menunjukkan penerimaan peserta yang positif terhadap kegiatan, sekaligus mengidentifikasi kesempatan berdiskusi dan pemahaman mekanisme pelaporan sebagai aspek yang masih dapat diperkuat dalam pelaksanaan edukasi berikutnya.

Selain penyampaian materi secara langsung, kegiatan ini memperkenalkan Sistem Edukasi Digital Hak Korban dan Pelaporan Kekerasan Seksual (SIDIK-PPKPT) sebagai konsep media informasi berbasis e-modul, portal, dan kode QR. Pada tahap pelaksanaan yang dilaporkan, capaian yang dapat dipastikan adalah pengenalan media tersebut kepada peserta. Penggunaan aktual, tingkat aksesibilitas, dan efektivitas SIDIK-PPKPT belum dapat dinilai karena belum tersedia data penggunaan dan evaluasi khusus dari pengguna. Oleh karena itu, pengembangan berikutnya perlu diarahkan pada penyempurnaan materi, validasi informasi mengenai kanal resmi pelaporan, pengujian kemudahan akses, serta evaluasi pengalaman pengguna. Di samping itu, keberlanjutan program direncanakan melalui pengembangan peer educator dan kelompok pendukung mahasiswa yang pelaksanaannya perlu dikoordinasikan dengan Satgas PPKPT. Pendidik sebaya diharapkan berperan dalam menyebarluaskan informasi, memberikan pemahaman awal, dan mengarahkan mahasiswa kepada layanan yang berwenang, tanpa mengambil alih fungsi Satgas PPKPT, konselor, atau tenaga pendamping profesional.

Berdasarkan temuan tersebut, evaluasi lanjutan perlu diarahkan tidak hanya pada pengukuran peningkatan pengetahuan segera setelah kegiatan, tetapi juga pada keberlanjutan pemahaman dan kemampuan peserta menerapkan informasi yang telah diperoleh. Pengukuran retensi pengetahuan dapat dilakukan melalui evaluasi lanjutan setelah jeda waktu tertentu. Kemampuan praktis dapat dievaluasi melalui simulasi lanjutan yang mengukur pemahaman peserta dalam mengidentifikasi pihak yang berwenang, menjelaskan tahapan pelaporan, serta menentukan akses pendampingan yang sesuai. Selain itu, evaluasi perlu mencakup pemahaman peserta mengenai prinsip kerahasiaan identitas dan perlindungan hak korban. Langkah-langkah

tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah peningkatan pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan dapat dipertahankan dan diterapkan dalam konteks kehidupan kampus.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum partisipatif yang memadukan penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, simulasi mekanisme pelaporan, serta keterlibatan mitra dapat menjadi pendekatan yang relevan untuk memperkuat literasi hukum mahasiswa mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Hal tersebut tercermin dari peningkatan rata-rata capaian pemahaman peserta sebesar 27,9 poin persentase dan respons positif peserta sebesar 91,8%. Meskipun demikian, kesimpulan kegiatan ini dibatasi pada perubahan capaian pengetahuan dan respons peserta berdasarkan evaluasi yang dilakukan. Hasil tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan adanya penurunan angka kejadian kekerasan seksual, peningkatan penggunaan kanal pelaporan, ataupun efektivitas penanganan kasus. Dengan demikian, penguatan literasi hukum perlu dilanjutkan melalui pengembangan media edukasi yang teruji, penguatan peran pendidik sebaya, dan koordinasi berkelanjutan dengan Satgas PPKPT agar upaya pencegahan dan perlindungan korban dapat berlangsung secara lebih terarah.

## 4. KESIMPULAN

Kegiatan edukasi partisipatif mengenai hak korban dan mekanisme pelaporan kekerasan seksual dilaksanakan pada 24 September 2026 di Universitas Sulawesi Tenggara dan diikuti 50 mahasiswa, terdiri atas 25 mahasiswa semester 3 dan 25 mahasiswa semester 5. Evaluasi menunjukkan rata-rata pemahaman meningkat dari 56,3% pada pre-test menjadi 84,2% pada post-test, atau naik 27,9 poin persentase.

Peningkatan tertinggi terdapat pada indikator mekanisme pelaporan, dari 49% menjadi 81% (32 poin persentase). Respons positif peserta mencapai rata-rata 91,8%. Hasil tersebut menunjukkan peningkatan pengetahuan dan penerimaan peserta terhadap kegiatan, tetapi belum membuktikan perubahan kejadian kekerasan seksual ataupun kemampuan menerapkan prosedur pelaporan dalam situasi nyata. Pengenalan SIDIK-PPKPT telah dilakukan, sedangkan pembentukan peer educator, kelompok pendukung, dan monitoring merupakan rencana tindak lanjut yang perlu dibuktikan pelaksanaannya. Rekomendasi diarahkan pada pemantauan penggunaan kanal pelaporan, evaluasi akses dan isi SIDIK-PPKPT, serta pendampingan mahasiswa bersama Satgas PPKPT.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Sulawesi Tenggara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) atas dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Rumpun Perempuan Sultra dan INKLUSi BakTI atas kolaborasi dan kontribusinya dalam mendukung edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual, perlindungan korban, dan penguatan perspektif inklusi di lingkungan perguruan tinggi. Apresiasi secara khusus disampaikan kepada Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Sulawesi Tenggara yang telah berperan sebagai narasumber sekaligus penyedia materi, serta kepada anggota Satgas PPKPT UNSULTRA yang telah bertindak sebagai moderator dan memfasilitasi jalannya diskusi.

Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu persiapan materi, pelaksanaan edukasi dan diskusi, penyediaan media informasi, serta evaluasi kegiatan, sehingga program penguatan literasi hukum dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus dapat terlaksana dengan baik. Diharapkan kolaborasi ini dapat mendukung keberlanjutan edukasi, memperkuat kesadaran hukum mahasiswa, dan mendorong terciptanya lingkungan perguruan tinggi yang aman, inklusif, serta responsif terhadap perlindungan korban.

**DAFTAR PUSTAKA**

Attala, D. R., & Nurhaeni, I. D. A. (2024). Sexual violence in higher education institutions: Obstacles and strategies in creating safe and comfortable campuses. JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo), 8(2), 163–180. https://doi.org/10.21580/jsw.2024.8.2.19362

Alfikri, M. I., & Dwiatmaja, I. A. (2023). Analisis konsep feminisme psikoanalisis dalam konteks kekerasan seksual. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(10). https://doi.org/10.5281/zenodo.10144328

El Adawiyah, S., Patrianti, T., & Noer, K. U. (2022). Kepemimpinan perempuan di kampus, solusi mengatasi kekerasan seksual? Dalam Membongkar kekerasan seksual di pendidikan tinggi: Pemikiran awal (hlm. 221–232). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Hasanuddin, D. R., Rusli, A. M., & Syamsu, S. (2024). Evaluation of services and responses to sexual violence cases in higher education: A systematic review. Journal of Public Administration and Government, 6(3). https://doi.org/10.22487/jpag.v6i3.1680

Indonesia. (2025). Determinants of Victim Blaming among Students in Sexual Violence Cases: A Case Study at Faletehan University. *Contagion: Scientific Periodical Journal of Public Health and Coastal Health, 7*(1).

Ismarina. (2025). Determinants of victim blaming among students in sexual violence cases: A case study at Faletehan University, Indonesia. Contagion: Scientific Periodical Journal of Public Health and Coastal Health, 7(1), 259–271. https://doi.org/10.30829/contagion.v7i1.23802

Kartini, P. A. (2025). Pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi [Skripsi sarjana, Universitas Kuningan]. Repositori Akademik Universitas Kuningan. https://rama.uniku.ac.id/id/eprint/3461 .

Kennedy, K., Malinen, K. A., & Gunn, V. (2025). Increasing sexual violence reporting and disclosure in higher education institutions: A proposed approach to critically analyze the internal organizational context. Journal of Forensic Nursing, 21(1), 29–37. https://doi.org/10.1097/JFN.0000000000000490

Muhram, L. O., Yusuf, N. Y., & Kurniawati, W. O. (2026). Penguatan legal awareness melalui pendekatan edukasi hukum partisipatif berbasis komunitas di Kota Kendari. Sultra Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(2), 214–229. https://doi.org/10.54297/sjpm.v2i2.1439.

Nurisman, E. (2022). Risalah tantangan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(2), 170–196. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196.

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. (2026). Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. https://bima.kemdiktisaintek.go.id/.

Prayoga, D. S., Taufiqurrahman, & Daim, N. A. (2023). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi dalam perspektif hukum positif Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 1(2), 265–272. https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2

Riani, A. (2020). 6 kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, jangan dibiarkan. Liputan6.com. https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4176128/6-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus-jangan-dibiarkan

Sukandar, Handoyo, E., & Rokhman, F. (2025). Integrasi prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) dalam kebijakan sekolah: Mewujudkan pendidikan ramah anak, gender, dan disabilitas. Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang, 11(2), 252–267. https://doi.org/10.36989/didaktik.v11i02.7312.

Wahyuni, S. U., Parman, H. L., & Saipudin, L. (2023). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi. Parhesia, 1(2), 155–161. https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i2.3218

Vol. 6, No. 6, November 2026, Hal. 6925-6940
DOI: https://doi.org/10.54082/jamsi.3515

**Halaman Ini Dikosongnkan**